



PUTUSAN

Nomor 927 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADY MAOLANA bin NGATENO;**
Tempat lahir : Tangkit Serdang (Lampung);
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun/8 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ady Maolana bin Ngateno, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan perbuatan, yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram“, yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ady Maolana bin Ngateno, selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo S dengan berat netto 13,11 (sisa barang bukti yang dikembalikan penyidik setelah dilakukan Laboratorium Forensik), 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 21,28 gram (sisa barang bukti yang dikembalikan penyidik setelah dilakukan Laboratorium Forensik), 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 9,397 gram (sisa barang bukti yang dikembalikan penyidik setelah dilakukan Laboratorium Forensik), 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,032 gram (sisa barang bukti yang dikembalikan penyidik setelah dilakukan Laboratorium Forensik), 1 (satu) buah timbangan digital, 10 (sepuluh) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bermotif bunga warna merah jambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) mobil daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi BG 1648 DG dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi BG 1648 DG;
Dikembalikan kepada saksi Firmansyah bin Samhari;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN Mre tanggal 7 November 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ady Maolana bin Ngateno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ady Maolana bin Ngateno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo S;
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 23,11 gram;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 9,755 gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,075 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital, 10 (sepuluh) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bermotif bunga warna merah jambu;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Cahyadi Raja Dewa Mangku Bumi Putra bin M.Yadi;
 - 1 (satu) mobil daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi BG 1648 DG;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Cahyadi Raja Dewa Mangku Bumi Putra bin M.Yadi;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 199/PID/2017/PT PLG tanggal 9 Januari 2018 yang amar selengkapanya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Kuasa Hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN Mre yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Mre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Mre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta tidak mengajukan memori kasasi tanggal 20 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim sebagai Pemohon Kasasi I;

Membaca memori kasasi tanggal 12 Februari 2018 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2018 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 12 Februari

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 19 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2018, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 12 Februari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, atau sebagai operator atau petugas lapangan atau kurir dari Doni pemilik narkotika bukan Terdakwa melainkan Doni (pembeli / bandar) dan Syakban (penjual);
- Bahwa seharusnya yang dijatuhi hukuman berat sesuai tingkat perbuatan dan kesalahannya adalah Doni selaku pemilik modal dan pemilik Narkotika dan Syakban selaku penjual/bandar, bahwa yang menggerakkan Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* adalah Doni

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang paling bertanggungjawab dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dalam perkara *a quo* adalah Doni dan Syakban;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli yang diminta/diperintah oleh Doni untuk membeli narkoba dari Syakban untuk kemudian diantar dan diserahkan kepada Doni, Narkoba yang dalam perkara *a quo* jumlahnya relatif sedikit yaitu ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 1 (satu) paket bungkus shabu-shabu berat 23,11 (dua puluh tiga koma satu satu) gram seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) paket bungkus shabu berat 9,755 (sembilan koma tujuh lima lima) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), jumlah keseluruhan shabu sebanyak 32,766 (tiga puluh dua koma tujuh enam enam) gram;
- Bahwa 50 (lima puluh) butir pil ekstasi jika dibandingkan dengan shabu-shabu diperoleh perbandingan 1 (satu) gram shabu sama dengan 8 (delapan) butir pil ekstasi (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011), bahwa 50 (lima puluh) butir pil ekstasi perbandingannya kurang lebih 6 (enam) gram shabu-shabu, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba akan mendapat keuntungan seluruhnya berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah);
- Bahwa pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* menimbulkan disparitas yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan perkara yang jumlah barang buktinya jauh lebih banyak dengan berat mencapai kilogram shabu dan ekstasi ribuan butir dengan peran yang sama dengan Terdakwa dihukum lebih ringan dari Terdakwa;
- Bahwa tidak terungkap dipersidangan kalau Terdakwa pernah terkait dengan sindikat atau jaringan kegiatan peredaran gelap narkoba Internasional maupun transnasional; Terdakwa patut untuk dihukum tetapi hukuman yang adil sesuai perbuatan dan kesalahannya dan tidak menciptakan disparitas pemidanaan dan tidak terungkap dipersidangan kalau Terdakwa sudah melakukan perbuatan *a quo* secara berulang kali;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 199/PID/2017/PT PLG tanggal 9 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Mre tanggal 7 November 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ady Maolana bin Ngateno tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 199/PID/2017/PT PLG tanggal 9 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Mre tanggal 7 November 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara menjadi :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ady Maolana bin Ngateno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juni 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2018